



## **BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 06 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4875);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
- g. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

## **BAB III**

### **ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab Bupati
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten

### **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 4**

BPBD mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, BPBD mempunyai fungsi

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah;

- c. Unsur Pelaksana;
1. Kepala Pelaksana
  2. Sekretariat, membawakan;
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
    - a) Seksi Pencegahan;
    - b) Seksi Kesiapsiagaan.
  4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
    - a) Seksi Kedaruratan;
    - b) Seksi Logistik.
  5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
    - a) Seksi Rehabilitasi;
    - b) Seksi Rekonstruksi.
- d. Satuan Tugas
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

#### **Bagian Keempat Unsur Pengarah**

##### Pasal 7

Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan unsur Non Struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

##### Pasal 8

Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

##### Pasal 9

- (1) Unsur pengarah mempunyai fungsi :
- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. Memantau; dan
  - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- a. Penjabat pemerintah daerah; dan
  - b. Anggota masyarakat Profesional dan ahli.

#### **Bagian Kelima Unsur Pelaksanaan**

##### Pasal 10

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan unsur struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

##### Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi :
- a. Pra Bencana;
  - b. Saat tanggap darurat; dan



- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Koordinasi;
  - b. Pengkomandoan; dan
  - c. Pelaksana

#### Pasal 12

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana yang dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Unsur pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) membentuk Satuan Tugas, yang terdiri dari :

- a. Unsur Kesehatan;
- b. Unsur Sosial;
- c. Unsur Perlindungan Masyarakat;
- d. Unsur Lingkungan;
- e. Unsur Pekerjaan Umum;
- f. Unsur TNI/Polri;
- g. Unsur Komunikasi dan Informasi;
- h. Unsur Lingkup Pertanian;
- i. Unsur Perdagangan;
- j. Unsur Perhubungan
- k. Unsur Pendidikan
- l. Unsur Masyarakat Profesional.

### BAB IV ESELONERUNG UNSUR PELAKSANA Pasal 14

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan eselon IIb;
- (2) Sekretaris adalah jabatan eselon IIIb;
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIb;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala seksi adalah jabatan eselon IVa.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

Pasal 17

Dalam melaksanakan Tugas Satuan Organisasi dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-

Pasal 23  
**PENDANAAN**

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 24

Uraian Tugas BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
Pada tanggal 8 Juni 2009



Diundangkan di Tutuyan  
Pada tanggal 8 Juni 2009

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**Ir. TAUFIK MOKOGINTA**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 080 085 068**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
**NOMOR 06 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN**  
**BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, telah terjadi Perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dalam artian Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi disesuaikan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari unsur wajib dan unsur pilihan, namun tidak setiap penanganan urusan Pemerintahan dibentuk kedalam organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana perlu dibentuk badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas memberikan usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, mengingat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan daerah yang rawan bencana.


Berkenan dengan hal tersebut diatas Perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu organisasi untuk penanggulangan bencana yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Tugas dan Fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja, sedangkan Uraian Tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas



KETERANGAN  
 ——— GARIS KOMANDO  
 - - - - - GARIS KOORDINASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				

